



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA  
LAMPU *SWABALAST* SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Lampu *Swabalast* secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 118/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Lampu *Swabalast* secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Lampu *Swabalast*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Lampu *Swabalast* Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 337/MPP/KEP/11/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu *Swa Ballast* untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 442/MPP/KEP/5/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 337/MPP/KEP/11/2001 tentang

Penerapan Secara Wajib SNI Lampu *Swaballast* untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308); dan
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA LAMPU *SWABALAST* SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Lampu *Swabalast* yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Lampu *Swabalast* adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Lampu *Swabalast* sesuai dengan persyaratan SNI 04-6504-2001.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Lampu *Swabalast* sesuai dengan metode uji SNI.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
5. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal yang melakukan pembinaan terhadap Industri Lampu *Swabalast* di Kementerian Perindustrian.

6. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut BPPI adalah Badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.
7. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri di Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Lampu *Swabalast* sesuai dengan ketentuan SNI 04-6504-2001.
- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian terhadap Lampu *Swabalast* sesuai dengan ketentuan SNI 04-6504-2001.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI Lampu *Swabalast*; dan/atau
  - b. pengawasan atas penerapan pemberlakuan SNI 04-6504-2001 secara wajib.

#### Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi

dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.

(2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:

1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Lampu *Swabalast*;
2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Lampu *Swabalast* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan

b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:

1. Sertifikat hasil uji atau hasil uji atas pengujian yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau hasil uji atas pengujian yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.

(3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:

a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Lampu *Swabalast* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan; dan

b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Lampu *Swabalast* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan sertifikat hasil uji atau hasil uji atas pengujian yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
  - b. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau hasil uji atas pengujian yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Lampu *Swabalast* yang tidak memenuhi ketentuan SNI 04-6504-2001 secara wajib dan melakukan pengawasan atas penerapan pemberlakuan SNI 04-6504-2001 secara wajib.
- (2) BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 4 ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.

- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

#### Pasal 7

- (1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Lampu *Swabalast* yang telah diterbitkan kepada LSPro yang telah diakreditasi dan ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Lampu *Swabalast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) SPPT-SNI Lampu *Swabalast* yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SPPT-SNI Lampu *Swabalast* berakhir.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 118/M-IND/PER/12/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Lampu *Swabalast* Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1366), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 509

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



S.A. Cahyanto



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
 INDONESIA LAMPU SWABALAST  
 SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA LAMPU SWABALAST (SNI 04-6504-2001) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) – Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
2	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) – Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, Km 26 Ciracas, Jakarta Timur Telp. (021) 87706835 Fax. (021) 87704262
3	LSPro Baristand Industri Surabaya – Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
4	LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) – Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027
5	LSPro PT. TUV Rheinland Indonesia	Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572
6	LSPro PT. PLN (Persero) Pusat Sertifikasi (LMK)	Jl. Duren Tiga Jakarta 12760 Telp. (021) 7943450, 7900034 Fax. (021) 7991762, 7943450

7	LSPro Sucofindo International Certification Services (SICS)	Graha Sucofindo Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987015
8	LSPro PT. Qualis Indonesia	Jl. Pajajaran No. 17 Desa Gandasari Kec. Jatiuwung Tangerang 15137 Telp. (021) 55652582 Fax. (021) 55652489

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA LAMPU SWABALAST (SNI 04-6504-2001) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) – Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828 Fax. (022) 2502027
2	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) – Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor Km. 26 Ciracas Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 87710321-23 Fax. (021) 8710478
3	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Cikarang Barat, Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166
4	Laboratorium Penguji Baristand Industri Surabaya – Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
5	Laboratorium Penguji PT. PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Jl. Duren Tiga No. 102 Jakarta 12760 Telp. (021) 7973774, 798019 Fax. (021) 7991762, 794042

6	Laboratorium Penguji PT. Qualis Indonesia	Jl. Pajajaran No. 17 Desa Gandasari Kec. Jatiuwung Tangerang 15137 Telp. (021) 55652582 Fax. (021) 55652489
---	--	--

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S.A. Cahyanto